



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1949
TENTANG
PENGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITAS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu memusatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi suatu Universitas
sambil menunggu Undang-undang tentang Perguruan Tinggi;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI
UNIVERSITAS

ATURAN UMUM

Pasal 1

Dengan menunggu Undang-undang tentang Perguruan Tinggi, semua Perguruan Tinggi di
Yogyakarta, untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susunannya
masing-masing, digabungkan menjadi suatu Universitas dengan nama Universitas Negeri
"Gajah Mada", berkedudukan di Yogyakarta.

Pasal 2

Universitas Negeri "Gajah Mada" terdiri atas:

1. Fakultas Kedokteran, yang didalamnya termasuk bagian Farmasi Bagian Kedokteran Gigi
dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hayat.
2. Fakultas Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi
dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara,
Ekonomi dan Sosiologi.
3. Fakultas Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan
Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
4. Fakultas Sastra dan Filasafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru Bagian
Umum dan Bagian Sastra.
5. Fakultas Pertanian, yang didalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan.
6. Fakultas Kedokteran Hewan.
7. Lain Fakultas, Bagian Fakultas dan Akademi lagi menurut ketetapan Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3

Universitas dipimpin oleh Pengurus Senat.

BAB I
Hal Senat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

1. Para Ketua Fakultas, para Guru Besar dan Guru Besar luar biasa bersama-sama merupakan senat. Para dosen lainnya atas undangan Senat dapat mengunjungi rapat Senat dengan mempunyai suara pertimbangan.
2. Pada waktu tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang terbanyak Senat memilih Ketua, dan Sekretaris Senat dari para Guru Besar.
3. Ketua dan Sekretaris Senat dan para Ketua Fakultas merupakan Pengurus Senat.
4. Ketua dan Sekretaris Senat menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 5

1. Pekerjaan Senat sehari-hari dijalankan oleh Ketua Senat, dibantu Sekretaris Senat.
2. Senat berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Fakultas masing-masing dan para dosen.
3. Senat mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya.

Pasal 6

Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan usul-usul kepadanya.

BAB II Hal Fakultas

Pasal 7

1. Fakultas menyelenggarakan hal-hal yang mengenai Ilmu pengetahuan dan yang intern mengenai pengajaran di lingkungan Fakultas masing-masing.
2. Pengurus Senat merupakan badan koordinasi antara semua fakultas.

BAB III Hal Dewan Curator

Pasal 8

Pengawasan atas Universitas dilakukan oleh Dewan Curator, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB IV Hal Penyelenggaraan

Pasal 9

Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam Peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan Peraturan tentang segala sesuatu yang diperlukan guna melaksanakan penyelenggaraan Universitas Negeri "Gajah Mada".

ATURAN PENUTUP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
ttd.
S.MANGUNSARKORO.

Diumumkan
pada tanggal 16 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kesehatan,
ttd.
J. LEIMENA

Menteri Kemakmuran,
ttd.
I.J. KASIMO